



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 91 /2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO PROGRAM  
PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DAN  
KEMISKINAN LAINNYA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Program Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa personil yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas serta fungsi sebagai Tim Penyaluran Bantuan Sosial Program Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Sosial Program Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyaluran Bantuan Sosial Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Lainnya Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial Sembako Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Kemiskinan Lainnya meliputi 6 (Enam) Kecamatan se-Barito Selatan;
  2. Memfasilitasi penanganan pengadaan dan permasalahan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan di lokasi tugas;
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan Penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan; dan
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas Penyaluran Bantuan Sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN; disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 91 /2025**  
**TANGGAL : 26 Maret 2025**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN BANTUAN**  
**SOSIAL SEMBAKO PROGRAM PENSASARAN**  
**PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN**  
**EKSTREM DAN KEMISKINAN LAINNYA PADA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN 2025.**

| NO  | NAMA / JABATAN POKOK                                                                                                         | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Bupati Barito Selatan                                                                                                        | Pembina           |
| 2.  | Wakil Bupati Barito Selatan                                                                                                  | Pengarah          |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan                                                                                   | Pengarah          |
| 4.  | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                                                 | Ketua             |
| 5.  | Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                                             | Wakil Ketua       |
| 6.  | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penangan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                       | Sekretaris        |
| 7.  | MOHAMAD HARIS, S.KM. MM/ Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi & Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan | Anggota           |
| 8.  | MAHAR PRIOSA, SE/ Analis Kebijakan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                | Anggota           |
| 9.  | RUSTERIANA, SP/Analis Kebijakan pada Dinas Sosial Kabupaten B arito Selatan                                                  | Anggota           |
| 10. | RENNY LISTIA NINGRUM, A.Md.Kep/ Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                         | Anggota           |
| 11. | YONGKI SETIAWAN,A.Md.AK/ Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                  | Anggota           |
| 12. | ENOS MAREY/ Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                 | Anggota           |
| 13. | KUMARUDHINI AKBAR, S.Kep. Ners/ Analis Penanggulangan Krisis pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                      | Anggota           |
| 14. | ROMITA, S. AP / Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                    | Anggota           |
| 15. | AIDA MASRUKIYAH, SE/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                               | Anggota           |
| 16. | ILHAM, SP / Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                                        | Anggota           |
| 17. | UMRATUL FAZRI, S.IKom/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                                             | Anggota           |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18. | ALI SADIKIN, S.Pd.I/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan    | Anggota |
| 19. | MENTARI LESMAYA/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan        | Anggota |
| 20. | ACHMAD MUZAHIRIN WALAD/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 21. | ADITYA HABIBIE/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan         | Anggota |
| 22. | LOLY WARDIMAN/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan          | Anggota |
| 23. | RISSA/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan                  | Anggota |
| 24. | MUHAMMAD TASRIF, S.Mn/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan  | Anggota |
| 25. | SRI HARTATI, S.IP/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan      | Anggota |
| 26. | AYU LESTARI/ Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan            | Anggota |
| 27. | RONALD DECAPRIO UANG SUMBAY, S.Sos/ Pekerja Sosial Kabupaten Barito Selatan       | Anggota |
| 28. | KARI RUSADY/ Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Barito Selatan                   | Anggota |
| 29. | M. YANNUAR/ Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Barito Selatan                    | Anggota |
| 30. | SAIFULAH, S.Pd.I/ Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Barito Selatan              | Anggota |
| 31. | SARIFUDIN/ Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan                                  | Anggota |

